



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, tempat tanggal lahir ████████████████████
██████████, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di ██████████
██
██
██████████, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

████████████████████, tempat tanggal lahir ████████████████████
██████████, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di
██
██
██████████, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Sim., tanggal 17 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Medan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota [REDACTED] selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan [REDACTED] selama 8 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sinaksak selama 10 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED] laki-laki, umur 20 tahun;
 - b. [REDACTED]n, laki-laki, umur 18 tahun;
 - c. [REDACTED] laki-laki, umur 10 tahun;Anak Pertama dan Kedua Penggugat dan Tergugat bekerja di Kota Medan sedangkan anak ketiga saat ini tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Penggugat dan Tergugat memiliki hutang namun Tergugat tidak mau tahu masalah pembayaran hutang Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - c. Tergugat tidak terima apabila Penggugat menasehati Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Desember

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan sejak bulan Juni 2018 tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator bernama Syafrul, S.HI., M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Simalungun sebagai mediator dalam perkara a quo;

Bahwa Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 15 Agustus 2018, menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan, tapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan:

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat yang tersebut pada angka 1, 2, dan 3;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4 karena menurut Tergugat yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya selisih paham;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4.a, karena Tergugat ada memberi uang belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4.b, karena Tergugat ada mencicil angsuran hutang Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4.c, karena Tergugat dan Penggugat sama-sama bersifat keras;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5;
7. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6, yang sebenarnya Penggugat mau pergi ke Malaysia, lalu Tergugat diantarkan ke rumah orangtua Tergugat;
8. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7, antara Tergugat dan Penggugat masih ada komunikasi;
9. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin angka 8;
10. Bahwa Tergugat Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu lembar alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Timur, Kota [REDACTED] yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diakruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi dan Tergugat tidak peduli dengan hutang-hutang Penggugat dan Tergugat dan apabila dinasehati Tergugat marah;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diakruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi dan Tergugat tidak peduli dengan hutang-hutang Penggugat dan Tergugat dan apabila dinasehati Tergugat marah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya menurut syariat Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] karena saksi adalah saudara seibu Tergugat dan kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Tergugat dengan Penggugat adalah karena masalah hutang piutang Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa Tergugat tidak peduli dengan hutang-hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pergi dengan diantar oleh Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan, dan mencukup dengan yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam konklusinya menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya damai Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan **Syafril, S.Hl. M.Sy**, pada tanggal 15 Agustus 2018 yang bertindak sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan secara maksimal namun gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini beralasan hukum untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak, dimana pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2008 rumah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan harmonis dan membahagiakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak mau tahu masalah pembayaran hutang Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak terima bila dinasehati Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat patut diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara murni dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni adalah:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] di hadapan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Timur,
Kota [REDACTED];

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orangtua Penggugat di Kelurahan [REDACTED]
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 8, tapi tidak berhasil;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4, karena itu hanya berselisih paham saja;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4.c, karena Tergugat dan Penggugat sama-sama bersifat keras;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2015 sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 6, tapi karena Penggugat mau pergi ke Malaysia, lalu Tergugat diantarkan ke rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4.a, Tergugat ada memberikan uang belanja kepada Penggugat;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4.b, Tergugat ada mencicil ansuran hutang Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7,
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara murni tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg. Penggugat wajib membuktikan kebenarannya dengan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, demikian juga Tergugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/43/VIII/1997, tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materi sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Idem ditto, terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga Penggugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orangtua Penggugat, dimana pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi Tergugat tidak peduli dengan hutang-hutang Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat telah pergi dan pulang ke rumah orangtua Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam mendukung dan menguatkan dalil bantahannya, ternyata belum memenuhi syarat formil suatu pembuktian karena Penggugat hanya mampu menghadirkan seorang saksi saja, maka sesuai azas Unus Testis Nullus Testis, Tergugat belum dapat memberikan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 306 R.Bg., keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab menjawab serta replik duplik di persidangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal [REDACTED] dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orangtua Penggugat di Kelurahan ██████████
3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan karena Tergugat tidak peduli dengan pembayaran hutang-hutang Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan karena Tergugat tidak peduli dengan pembayaran hutang-hutang Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian berakibat berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih lamanya dan telah pula diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشد عدم رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab perselihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, melainkan ditekankan pada

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1439 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, YULISTIA, S.H., M.Sy., dan SYAFRUL, S.HI., M.Sy., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada tanggal 12 September 2018 bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 H, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

YULISTIA, S.H., M.Sy.

SYAFRUL, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 513/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)